

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 15 TAHUN 1974
TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN LANDREFORM

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 104);
4. Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 174);
5. Undang-Undang No. 2 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960-No. 2);
6. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara 1974 No. 38);
7. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 No. 280) jo. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964 (Lembaran Negara 1964 No. 112).

B A B I.

- Pas. 1. Peraturan-peraturan Landreform sebagai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Lembaran Negara tahun 1960 No. 104), adalah:
- a. Peraturan tentang pembatasan penguasaan tanah pertanian, sebagai yang dimuat di dalam Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 174);
 - b. Peraturan tentang pembagian tanah kelebihan maksimum dan guntai (absentee) serta pedoman pemberian ganti ruginya sebagai diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 No. 280);
 - c. Peraturan tentang larangan pemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee), sebagai diatur di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 No. 280) jo Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964 (Lembaran Negara 1964 No. 112);
 - d. Peraturan tentang pengembalian tanah pertanian yang digadaikan, sebagai yang diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 174);
 - e. Peraturan tentang larangan untuk mengadakan pemecahan lebih lanjut pemilikan tanah pertanian yang luasnya 2 hektare ke bawah, sebagai yang diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 174).

BAB II. PEDOMAN DALAM PENYELESAIAN TANAH KELEBIHAN DI ATAS MAKSIMUM

Pasal 2.

2. (1)_Tanah yang melebihi batas maksimum yang sejak dikeluarkannya peraturan ini sudah atau belum selesai dibagi-bagikan menurut Peraturan yang berlaku, penyelesaiannya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Penguasaan tanah yang melebihi batas maksimum dan belum dikuasai oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960, wajib dilaporkan oleh pihak yang menguasainya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya peraturan ini kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.
- (3) Pihak yang menguasai tanah yang melebihi batas maksimum sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini diharuskan mengakhiri penguasaan tanah kelebihan termaksud dengan jalan:
 - a. memindahkan baik penguasaan ataupun hak atas tanah kelebihan itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat, atau
 - b. mengajukan permohonan suatu hak baru yang dimungkinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya.
- (4) Penyelesaian permohonan hak termaksud dalam ayat (3) huruf b di atas dilaksanakan melalui acara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973,

dengan ketentuan bahwa pemberian hak tersebut dibatasi hanya untuk satu kali saja dan tidak dapat diperpanjang lagi.

- (5) Kelalaian untuk memenuhi kewajiban tersebut ayat (2) dan (3) di atas akan mengakibatkan dikenakannya ketentuan-ketentuan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960.

BAB III. PEDOMAN MENGENAI PENYELESAIAN PEMILIKAN TANAH SECARA GUNTAI (ABSENTEE)

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 2 di atas berlaku mutatis mutandis untuk tanah-tanah pertanian yang dimiliki secara guntai (absentee).

BAB IV. PEDOMAN MENGENAI PELAKSANAAN BAGI HASIL, GADAI DAN PEMECAHAN PEMILIKAN TANAH ATAS TANAH PERTANIAN

Pasal 4.

Oleh Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah diadakan usaha-usaha secara teratur dan berencana yang diarahkan baik kepada para pejabat pelaksana maupun pihak yang bersangkutan agar peraturan-peraturan mengenai imbalan pembagian-pembagian hasil dalam perjanjian bagi hasil, peraturan-peraturan mengenai pengembalian tanah dalam hubungan gadai dan larangan pemecahan pemiukan tanah pertalian sebagai diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 dan Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960, dimengerti isi dan tujuannya serta dijalankan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V. PEDOMAN PEMBAYARAN GANTI RUGI ATAS TANAH KELEBIRAN DAN GUNTAI (ABSENTEE)

Pasal 5.

- (1) Di samping kebejjaksanaan pembayaran ganti rugi yarig ditempuh selama ini berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, maka oleh Menteri Dalam Negeri dapat diberikan eijin untuk dilakukan pembayaran ganti rugi secara langsung antara petani penerima redistribusi dan bekas pemilik tanah seperti dimaksud dalam pasal 3 huruf b dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1967.
- (2) —Ujjin tersebut pada ayat (1) di atas baru dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahtitu diterima usul dan pertimbangan yang meyakinkan dari Gubernur Kepala Daerah, bahwa pelaksanaan pembayaran ganti rugi secara langsung itu benar-benar akan dapat dilaksanakan.
- (3) ~~(3)~~—Pembayaran ganti rugi secara langsung yang telah mendapat Eijin seperti dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas, dilaksanakan di hadapan dan disaksikan Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan atau Pejabat yang dituwnjuk olehnya dengan suatu Berita Acara yang akan ditetapkan kemudian.
- (4) Selain ganti rugi yang harus dibayarkan kepada bekas pemilik tanah, petani penerima redistribusi diwajibkan juga membayar biaya administrasi sebesar yang ditetapkan dalam pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agiraria No. 3 tahun 1964.

BAB VI. PENERTIBAN MENGENAI ADMINISTRASI DAN CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI ATAS OBYEK-OBYEK LANDREFORM

Pasal 6.

- (1) Penentuan besarnya ganti rugi dan biaya-biaya administrasi pelaksanaan Landreform yang dibebankan kepada petani penerima redistribusi tetap didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Kecamatan diberi wewenang untuk memungut uang ganti rugi, sewa dan biaya administrasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas penyelesaian obyek-obyek Landreform.

BAB VII. LAIN-LAIN

Pasal 7.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan lain.

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1974.